

**STUDI TENTANG  
PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP  
KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AGUS HIMAWAN  
NIM. 95352397**

**DIBAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. KAMSI, M.A.**
- 2. DRS. AHMAD PATTIROY, M.A.**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2000**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Sesungguhnya sesudah  
kesulitan itu ada kemudahan.<sup>1</sup>

تَعْرِفْ أَنَّ اللَّهَ فِي أَرْحَاءِ بِعْرِفِكَ فِي الشَّدَّةِ

Kenali (cintai dan dekati) lah  
Allah dikala lapang, niscaya  
Dia akan mengenalimu  
dikala susah<sup>2</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> QS. Al-Inshirah (94) : 6

<sup>2</sup> Imam Yahya bin Syarifuddin an Nawawi, *Al-Arba'een an Nawawiyah fi al-Ahādīth al-Sahīhah*,  
(Syirkah Pungktul Indah : Surabaya, tt.), hlm. 32

# PERSEMBAHAN



Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ku persembahkan  
skripsi ini kepadamu.

Terkhusus buat  
Yang tercinta,

*Adinda* : Ely, alief, atun

*Kakanda*: yu Nunung, yu Een  
*ibunda dan ayahanda*

Serta para pembaca semua

Drs. Kamsi, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi saudara Agus Himawan

Lam. : 7 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya terhadap skripsi saudara Agus Himawan, yang berjudul "STUDI ANALISIS TENTANG PERGANTIAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI", maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang munaqasah.


Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1421 H

26 J u l i 2000 M

Pembimbing I

  
Drs. Kamsi, M.A.

NIP. : 150 231 514



Drs. Ahmad Pattiroy, M A  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi saudara Agus Himawan  
Lam. : 7 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya terhadap skripsi saudara Agus Himawan, yang berjudul "STUDI ANALISIS TENTANG PERGANTIAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI", maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1421 H

26 J u l i 2000 M

Pembimbing II



Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.  
NIP. : 150 256 648



## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### STUDI TENTANG PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI

Yang disusun oleh :

**AGUS HIMAWAN**  
NIM. 95352397

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Jumadil Ula 1421 H / 7 Agustus 2000 M dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1421 H  
7 Agustus 2000 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. HM. Thoha Abdurrahman  
NIP. 150 045 875

Pembimbing I

Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150 030 553

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.  
NIP. 150 256 648

Penguji II

Drs. Mahrus Munajad, M.Hum  
NIP. 150 260 055

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kata-kata dari Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya Allah, hukum, dan lain sebagainya.
- b. Untuk kata-kata yang berasal dari Bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987. Misalnya kata : الذَّهَبُ di tulis az-Zāhabu.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= s	ص	= s	م	= m
ج	= j	ض	= d	ن	= n

ح = h	ط = t	و = w
خ = kh	ظ = z	ه = h
د = d	ع = ' (alif)	ء = ' (alif)
ذ = z	غ = g	ي = y
ر = r	ف = f	

## 2. Vokal Tunggal

ا = a seperti contoh :	ضرب = daraba
ي = i	اضرب = idrib
و = u	افعل = uf'ul

## 3. Vokal Rangkap

أي = ai seperti contoh :	كيف = kaifa
أو = au seperti contoh :	سوف = saufa

## 4. Vokal Panjang ( maddah )

آ = a seperti contoh :	قال = qāla
ي = i seperti contoh :	قيل = qīla
و = u seperti contoh :	يقول = yaqūlu

## 5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada 2 macam :

a. Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Contoh : روضة الاطفال = raudatul atfal



- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, maka transliterasi-nya adalah /h/.

Contoh :      بيت الجنة = bait al - Jannah

#### 6. Syaddah ( tasydid )

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem amb dilambangkan dengan sebuah tanda, maka syaddah atau tasydid , dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :      رَبَّنَا = rabbanā  
                 نَزَّلَ = nazzala

#### 7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibagi dua :

- a Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf / ال / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :      الرَّجُلُ = ar - rajulu  
                 السَّيِّدَةُ = as - sayyidatu  
                 الشَّمْسُ = asy - syamsyu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, di transliterasikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Contoh : القلم = al - Qalamu

الجهل = al - Jahlu

## 8. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, ditransliterasikan dengan apostrof, sedangkan hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : تأخذون : Ta'khuzūna      النوء : an - Nau'  
شيء : Syai'un      ان : Inna  
أمرت : Umirtu      أكل : Akala

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين  
- Wa Innallāha lahuwa khair ar-Rāziqqīn atau  
- Wa Innallāha lahuwa khairur-Rāziqīn  
إبراهيم الخليل Ibrahim al-Khalil atau Ibrāhīm al-Khalīl  
بسم الله مجراها ومرسها Bismillāhi majrahā wa mursahā

## 10. Huruf Kapital.

Dalam sistem tulisan Arab, tidak dikenal tulisan huruf kapital, tapi dalam transliterasinya huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan. Diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dalam huruf kapital adalah nama diri, tetapi huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

Contoh : وما محمد الا الرسول dibaca : Wa mā Muḥammadun illā ar-Rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harokat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعا

- Lillāhi al-amru jamī'a

- Lillāhil-amru jamī'a

والله بكل شيء عليم

- Wallāhu bikulli syai'n 'alīm

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلقنا للعبادة وجعل الإيمان به وإخلاص العمل له قطب السعادة , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعد ه الهادي إلى سبيل السعادة و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من تبعه إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد .

Tiada kata yang pantas diucapkan, kecuali memuji dengan sepenuh hati kepada Robbil-jalāl, Allah SWT., yang telah menganugrahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga di tengah-tengah kesibukan penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “STUDI TENTANG PEBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI” .

Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai penutup para nabi dan utusan yang telah menerangi alam dengan cahaya ketuhanan.

Penulisan skripsi merupakan tugas yang cukup menguras waktu, tenaga dan pikiran. Walaupun demikian tugas ini dapat penyusun selesaikan dengan baik meskipun di sana sini masih dijumpai banyak kekurangan.


Dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Kamsi MA. dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan dan keikhlasan mereka, Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akherat kelak. Amin.

Akhirnya, penyusun berharap semoga Skripsi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum islam.

Yogyakarta, 22 Safar 1421 H  
26 Mei 2000 M

  
Agus Himawan  
NIM. 95352397



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KHI</b>	
A. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri Dalam KHI .....	15
B. Kedudukan Suami Isteri Dalam KHI .....	21
C. Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam KHI .....	24
D. Kewajiban Isteri Terhadap Suami Dalam KHI .....	34



### **BAB III : PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI**

A. Pergantian Kewajiban Nafkah Dalam KHI .....	36
1. Suami Yang Tidak Mampu Menjalankan Kewajibanya. ...	36
2. Pilihan-Pilihan Isteri Terhadap Suaminya Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah . (Antara Bercerai Atau Melanjutkan Perkawinan) .....	46
3. Partisipasi Wanita Dalam Memberi Nafkah Keluarga (Tinjauan Sosiologis).....	53
4. Pandangan Kemaslahatan Tentang Suami Yang Tidak Mampu Menunaikan Kewajiban Nafkah .....	57
5. Dasar Hukum Pergantian Kewajiban Nafkah Isteri Terhadap Suaminya Yang Tidak Mampu Dalam Hukum Islam.....	61
B. Pembebasan Kewajiban Nafkah Suami terhadap kedudukan Suami Isteri Dalam KHI .....	64

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama /Sarjana.....	IV

3. Angkatan Kerja Wanita.....	VIII
4. Kota (urban).....	VIII
5. Desa (rural).....	IX
6. Curriculum Vitae.....	X



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian antara seorang lelaki dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci.<sup>1)</sup> Perkawinan disyariatkan Islam sebagai jalan terhormat yang harus ditempuh manusia dalam membentuk keluarganya dengan suatu tujuan membangun keluarga bahagia sejahtera lahir batin.

Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan haruslah dilakukan dengan persiapan matang dan perencanaan yang mantap, keluarga bahagia akan terwujud bila semua fasilitas kehidupan dan kebutuhan hidup berkeluarga (yang menyangkut masalah papan, sandang, pangan, pengobatan, pendidikan dan lain-lain) tercukupi dengan baik dan sempurna. Oleh karenanya bagi calon suami yang akan menyelenggarakan kehidupan berkeluarga harus ada kesanggupan dan kemampuan membiayai semua apa yang menjadi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup>E. Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta : Kota Kembang, 1987), hlm. 28

<sup>2)</sup>Ibrahim Husen, "Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia Dalam Islam", dalam A. Sanusi dkk (ed.), *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4 (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), hlm. 38

Pemenuhan kebutuhan hidup (nafaqah) merupakan suatu ketentuan hukum Islam yang ketetapannya terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi,<sup>3)</sup> seperti firman Allah SWT. dalam al-Qur'an :<sup>4)</sup>

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Menurut Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abū Daḥwūd dan Ibnu Mājah, Rasulullah SAW. Pernah ditanya oleh seseorang tentang hak isteri atas suaminya, kemudian beliau menjawab :<sup>5)</sup>

تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكسيت ولا تهجر الا في البيت

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2) menjelaskan kewajiban suami terhadap isterinya yaitu : “ Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya” . Dan dalam ayat (4) dijelaskan macam-macam tanggung jawab yang harus diemban suami yaitu berupa : nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi isteri, biaya rumah tangga , perawatan, pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>6)</sup>

<sup>3)</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa adillatuh*, delapan juz (Beirūt : Dār al-Fikr, 1984), hlm. 328

<sup>4)</sup>QS. Al-Baqarah, 2 : 232

<sup>5)</sup>*Ibid.*, 328

<sup>6)</sup>KHI di Indonesia, dicetak bersama UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Surabaya : Tinta Mas, 1996), hlm. 101



Persolannya menjadi lain, jika terjadi kasus-kasus tertentu di mana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya menanggung kebutuhan isterinya karena berbagai sebab dan alasan seperti sakit ( مريض ), buta ( اعمى ), lumpuh ( مشلول ) atau dengan kata lain kemampuan fisiknya tidak memungkinkan suami

mencari nafkah, atau dari segi kesempatan memperoleh lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri lebih untung daripada suaminya misalnya si isteri mencari nafkah di luar negeri menjadi TKW sedangkan suaminya di rumah, hal ini terkadang karena keengganan suami untuk mencari nafkah (baca : *nusyūz*), atau semata-mata karena ketidakmampuan suami dalam bahasa fiqih disebut *mu'sir*.

Dari pemaparan di atas timbul permasalahan, apakah jika isteri menanggung kebutuhan hidupnya oleh usahanya sendiri dan sekaligus menanggung nafakah suaminya bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang ini. Sebagaimana disebut secara implisit dalam KHI pasal 80 ayat (5) bahwa : "Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b)".<sup>7)</sup>

Permasalahan di atas akan dipersempit, dengan memperhatikan akibat hukum dari pembebasan kewajiban suami atas isterinya jika isteri memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan sekaligus membiayai suaminya, bagaimana para ulama memandang posisi nafkah ini terhadap kedudukan suami isteri, serta

---

<sup>7)</sup>*Ibid.*, hlm. 101



mengkorelasikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam KHI mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga.

Suami menurut KHI, berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam pasal 79 ayat (1). Dan apakah dalam keadaan atau kondisi diatas ketentuan ini dapat berubah ataukah tidak.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba menganalisa permasalahan dengan judul “ **STUDI TENTANG PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI**”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pandangan KHI tentang pembebasan kewajiban nafkah terhadap kedudukan suami isteri. Dan bagaimana pula pandangan **para Ulama** tentang masalah tersebut

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan tentang pembebasan kewajiban nafkah, baik secara implisit atau eksplisit, dengan melihat komentar-komentar atau interpretasi para pembahas mengenai tema tersebut

2. Untuk menjelaskan dasar atau argumentasi dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama baik klasik atau kontemporer tentang masalah tersebut, yang lebih sesuai dengan kemaslahatan.

Sedangkan kegunaan pembahasan ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman, tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, khususnya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tentang suami yang tidak mampu menafkahi isterinya.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam kitab fiqih baik klasik atau kontemporer, “nafakah” merupakan sub pembahasan hak dan kewajiban suami isteri ( حقوق الزوجية ),<sup>8)</sup> menurut istilah fuqaha, nafkah merupakan biaya hidup yang dikeluarkan seseorang yang berkewajiban menafkahnya, yaitu berupa kebutuhan pokok pangan, sandang dan tempat tinggal, sebagian fuqaha mengatakan cukup pangan saja.<sup>9)</sup>

<sup>8)</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayahat Al-Muqtasid*, (semarang : Usaha Keluarga, t.t.) hlm. 40

<sup>9)</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta : Bulan bintang, 1993) hlm. 127

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis, nafkah merupakan hak isteri dan suami wajib membayarnya,<sup>10)</sup> Karena ada ketentuan inilah kemungkinan KHI memposisikan kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>11)</sup>

Ada beberapa buku yang telah menafsirkan, membahas dan mengkaji KHI tentang permasalahan diatas, yaitu tentang kewajiban suami, yang salah satunya adalah nafkah, namun pembahasan khusus mengenai pergantian kewajiban nafkah belum banyak dilakukan atau bahkan tidak ada sama sekali, karena memang sangat beralasan bahwa ketentuan tentang pergantian kewajiban ini tidak diatur secara jelas (*mubayyan*) dalam KHI, namun kalau kita lihat penafsiran para pakar tentang kedudukan dan kewajiban suami isteri maka kita akan melihat indikasi kearah sana.

Namun karena KHI itu kelahiranya kemudian setelah UU NO.14 tahun 1974, maka penulis akan mencoba melihat penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan tema diatas karena pada prinsipnya antara KHI dan UU No. 1 tahun 1974 ada keterkaitan baik dari sisi historis maupun materi Dimana terkadang ketentuan yang diatur dalam KHI mengambil alih ketentuan dari UU No. 1 tahun 1974.<sup>12)</sup>

---

<sup>10)</sup> QS.2:222, 65:6 dan 7 dan lihat hal. 2

<sup>11)</sup> KHI, hlm.100

<sup>12)</sup> contohnya KHI bab X pasal 60 tentang pencegahan perkawinan, Bab XI tentang pembatalan perkawinan, Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya



Ada beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah, pasal 79 ayat (1), (2) dan (3), pasal 80 khususnya ayat (4), (5) dan (6), pasal 93 ayat (2) dan (4), pasal 116 ayat (6) dalam KHI dan pasal-pasal lainnya secara integral merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan.

Prof. Dr. Mahmud Yunus, dalam bukunya “perkawinan dalam Islam”, ada pembahasan mengenai kewajiban suami atas isterinya secara umum (baca : kewajiban nafkah) dan mengenai penafsiran kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pembahasan yang sama juga terdapat dalam buku hukum perkawinan di Indonesia, karangan K. Wantjik Saleh.

Idris Ramulyo SH, Abdurrahman SH telah pula melakukan pengkajian tentang pasal-pasal dalam KHI, mantan hakim agung RI M. Yahya Harahap juga turut menyumbangkan pemikirannya menjelaskan KHI, demikian pula yang dilakukan oleh Drs. M. Rofiq MA namun pembahasan secara komprehensif khususnya mengenai tema yang akan dikaji penulis belum banyak dilakukan, sehingga dengan demikian kajian ini sangat perlu dilakukan.

Pemecahan yang dilakukan selama ini, bila suami tidak mampu menunaikan kewajiban terhadap isteri adalah lebih terfokus kepada fasakh nikah. Padahal dalam konsepsi keluarga dalam Islam setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami isteri harus dipecahkan bersama, demikian juga dalam masalah nafkah

### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yang dituangkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ayat-ayat yang berhubungan tidak banyak dibandingkan seluruh suratnya, kemudian sunnah Rasul memperjelas hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>13</sup> Hukum Islam mempunyai beberapa *maziyah* (keistimewaan) dan beberapa *mahsanah* (keindahan), yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat.<sup>14)</sup>

Salah satu *mahsanah* tersebut adalah, bahwa hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilakukan oleh umat manusia,<sup>15)</sup> oleh karenanya di dalam hukum Islam dikenal istilah masalah sebagai tujuan pokok hukum Islam. Sebagaimana al-Ghazali<sup>16)</sup> mengemukakan bahwa pada prinsipnya, masalah adalah “mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.

<sup>13)</sup>Rachmat Djatnika, *Jalan mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad Dimensi Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad dkk (ed.), cet. 1 (Jakarta : GIP, 1996), hlm. 100

<sup>14)</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 119

<sup>15)</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (jakarta : Logos, 1997) hlm. 67

<sup>16)</sup>Abū Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā fī 'ilm al-Uṣūl* (Meşir : tp, t.t.), hlm. 260



Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah suatu himpunan hukum Islam yang telah disepakati (ijma') oleh para ulama Indonesia, yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, yang kemudian diberlakukan dengan Inpres No. 1 tahun 1991.<sup>17)</sup> Jadi hukum Islam yang dimaksud diatas adalah yang tidak menerima perubahan (*ghairu qabil lit-tagyir wa at-tahrif*), sedangkan hukum Islam yang dirangkaikan dengan kata kompilasi (KHI) yang dimaksud adalah fiqh Islam, karena merupakan kreasi/ pemahaman ulama Indonesia dalam memahami sumber-sumber hukum Islam.

Perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial adalah laksana dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak diragukan lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimplikasi langsung kepada perubahan dan dinamika masyarakat, sehingga diakui bahwa dinamika merupakan inti masyarakat,<sup>18)</sup> setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan baik cepat atau lambat, direncanakan atau tidak.<sup>19)</sup> Perubahan-perubahan sosial tersebut melahirkan berbagai hukum yang perlu dicarikan pemecahannya.

Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. Pertama, hukum dapat dijadikan

---

<sup>17)</sup>Pengadilan Tinggi Agama, *Sekilas Tentang ...Inpres No. 1 Tahun 1991* (Yogyakarta : PTA, t.t), hlm.2

<sup>18)</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali 1980), hlm. 96

<sup>19)</sup>*Ibid.*, hlm. 24

sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, Kedua hukum di jadikan sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.<sup>20)</sup>

perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tidaklah diabaikan begitu saja, dengan meningkatnya peran wanita di setiap bidang kehidupan –politik, ketenagakerjaan, sosial, budaya, pendidikan, kedokteran dan lain-lain, dan tidak hanya bergerak aktif dalam pekerjaan ringan saja, tetapi juga pekerjaan berat seperti pedagang, buruh pabrik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh karena pertimbangan-pertimbangan rasional, pertama demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena suaminya misalnya sakit keras, lumpuh, buta. Kedua penghasilan istri lebih besar dari suaminya, ketiga atas persetujuan suami isteri, karena isteri lebih mampu dan lebih punya kesempatan dari suaminya, telah merelakan sebelumnya untuk mencari nafkah, misalnya isteri menjadi TKW di luar negeri sedangkan suaminya tinggal di rumah.

Dalam kenyataan, muncul aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha para pakar (fuqaha) melakukan ijtihad, oleh karenanya dalam merespon keadaan di atas pertimbangan teori hukum Islam perlu dikedepankan, seperti *qiyas*, *istiṣlāḥ*, dan *‘urf*, teori-teori ini pada prakteknya harus bermuara pada kemaslahatan yang merupakan maksud-maksud tujuan disyari’atkannya Islam. *Maṣlahah* yang harus dijaga menurut

---

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hlm. 113



*al-Gazālī*, mencakup lima perkara, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. <sup>21)</sup>

*Qiyās* dijadikan landasan hukum oleh ulama adalah dalam rangka untuk menyingkap 'Ilal yang ada pada suatu kasus dan menyamakannya dengan 'ilat yang terdapat dalam nash. Sedangkan 'urf menurut *Imām al-Qarāfī*, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan. <sup>22)</sup>

Ada beberapa alasan ulama yang menjadikan masalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, antara lain :

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan

---

<sup>21)</sup> *Al-Gazālī, al-Mustasfā*, hlm. 262

<sup>22)</sup> Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142



3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar bin Khaṭṭab tidak memberikan zakat kepada para muallaf, karena kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu.<sup>23)</sup>

Ada beberapa kaidah hukum yang telah ditetapkan ulama usul yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi ini yaitu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah 'urf, adat kebiasaan, qiyas dan maslahah sebagai berikut :

قال ابن تيمية: إذا اشكل على الناظر حكم الشيء، أو حلال أم هو مباح فلينظر إلى  
مصلحته ومفسدته<sup>24)</sup>

العادة شرعية محكمة<sup>25)</sup>

لاحكام تدور مع علتها وجودا وعدما<sup>26)</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Metode pengumpulan data, Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendasarkan pada penelitian kepustakaan

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hlm. 120 Dan Atho Mudhar : *Ijtihad Umar*, dalam : *membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm.

<sup>24)</sup> Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Al-Bayān*, (Jakarta : Syahidah Putra, tt) hlm. 131

<sup>25)</sup> Abdul Wahab Khalāf, *Uṣūlul -Fiqh*, cet.12 (Kuwait : Dār al-Qolam, 1978) hlm. 90.

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm., 90



(*library research*), maka langkah yang ditempuh adalah mencari bahan bacaan buku/kitab fiqh, usul fiqh, tafsir klasik dan kontemporer, penafsiran-penafsiran terhadap KHI, serta literatur yang relevan dengan pembahasan.

2. Metode analisis data, Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan atau fakta dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta atau peristiwa dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Yang akan ditempatkan pada bab IV
3. Pendekatan penelitian, Yang dimaksud adalah bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan permasalahan yang dikaji dan juga agar diperoleh pengetahuan dengan benar dan jelas, penyusun menggunakan metode pendekatan normatif yakni dengan melihat dan mendasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah usuliah dan fiqhiah dan juga penafsiran-penafsiran obyektif dari para pakar hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian pembahasan dalam skripsi di susun secara sistematis, yang terdiri dari 5 bab pembahasan.

Sebagaimana biasanya dengan skripsi lain, pembahasan pada bab I, berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II pembahasan kedua berbicara mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI, yang terdiri dari pertama : kewajiban bersama suami isteri, kedudukan suami dan isteri, kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suami.

keempat mengenai Bab III memaparkan tentang pergantian kewajiban nafkah dan implikasinya terhadap kedudukan suami isteri dalam KHI, dengan sub pembahasan pertama menjelaskan pergantian kewajiban nafkah mengenai suami yang tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah, pilihan-pilihan isteri terhadap suaminya yang tidak mampu (antara bercerai atau meneruskan perkawinan), kedua : implikasinya terhadap kedudukan suami isteri dalam perspektif KHI.

Sebagai inti dari pembahasan skripsi, penulis akan mencoba menganalisa terhadap pembebasan kewajiban nafkah terhadap kedudukan suami isteri pada bab IV.

Penulis menyelesaikan kajian ini pada bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas “Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI”, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara implisit, KHI membolehkan pembebasan kewajiban atau tanggung jawab suami terhadap isterinya, jika suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, dengan cara pembebasan dari pihak isteri ke suami (pasal 80 ayat (6)), hal ini di qiyaskan kepada pembebasan dari mengadakan giliran suami terhadap isterinya, atas kerelaan isterinya., pasal lain yang mendukung yaitu pasal 93, jika harta suami tidak ada maka isteri ikut membantunya untuk melunasinya, diperkuat dengan prinsip-prinsip hubungan suami isteri, yang sangat menekankan agar hubungan nikah berdasarkan kejiwaan dan antara keduanya harus saling membantu, melengkapi kekurangannya masing-masing yaitu terdapat pada pasal 77 ayat (2).
2. Mengenai Akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri, kalau melihat alasan yang dikemukakan penafsir KHI, bahwasanya suami sebagai keluarga karena alasan fungsional, berdasarkan asas kodrati biologis, maka berdasarkan logika terbalik, jika fungsi itu tidak dijalankan suami, kepemimpinan suami akan gugur, karena ‘ilat suami menjadi pemimpin/kepala keluarga adalah karena faktor



nafkah yang ditunaikan suami kepada isteri, maka jika alasan (*'ilat*) kepemimpinan itu tidak ada, maka akan gugur sifat kepemimpinan pada suami dari segi faktor ekonomi, sehingga kepemimpinan berhak bagi isteri yang menafkahi suaminya dikala ia tidak mampu, Atau dalam istilah *fiqh* disebut dengan *mu'sir*. Sedangkan di dalam hal keunggulan yang lain (fisik, psikis) tetap dimiliki oleh suami karena KHI mendasarkan pula pada asas kodrati alamiah, biologis.

## B. Saran-saran

1. Sebaiknya perlu diperjelas ketentuan KHI, pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri mengenai suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya menunaikan nafkah, beserta akibat hukumnya secara lengkap demikian pula pada UU NO 1 tahun 1974
2. Demi kemaslahatan dalam menghadapi kasus suami yang tidak mampu memberi nafkah hendaknya Pengadilan Agama, mengutamakan perdamaian antara keduanya, di mana jika isteri mampu, hendaknya menafkahi suaminya (mengganti kedudukan suami).

Berkat rahmat dan hidayat Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penelitian yang lebih sempurna, harapan penyusun, semoga skripsi ini membawa manfaat, Amīn, *wamā taufiqī illā billāh' alaihi tawakkaltu wailaihi unib.*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

'Abdullah Yusuf 'Ali, *The Meaning of The Holy al-Qur'an*, Washington : Amana Corporation

Departemen Agama Republik Indonesia, *al - Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan kitab suci al - Qur'an , 1984

Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 4, Bandung : Mizan, 1996.

Sodiq Hasan Khān, *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'an*, t.t., Dār al-fikr al-'arabi, t.t. **15 Jilid**

Syahrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'asiroh*, Dimasyqi : al-Uhālī, t.t.

Zaitūnah Subḥān, DR. H., Tafsir kebencian (studi Bias Gender dalam Tafsir al-qur'an), cet. 1, Yogyakarta : LKIS, 1999

Az- Zuhaili, Dr. Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir li 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Minhaj*, cet. 1 Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asirah, **15 Jilid**

### B. KELOMPOK HADIS

Al- Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardizbāh, *Sahih Bukhari*, 4 **Juz** T.tp. : Dar al-Fikr, 1981


Al-Qusyairi, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1992

### C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

'Abdul Ḥamīd Ḥākīm, *Al-Bayān*, Jakarta : Syahidah Putra, t.t.

'Abdurrahman I doi, *perkawinan dalam syari'at Islam*, cet. 1, jakarta : Rineka Cipta, 1992

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl as-Syakhsiah*, Kairo : Dar al-Fikri al-'Arobi, 1957



- Ahmad Azhār Basyir, H., *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 79 Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990
- Ahmad Rofiq, Drs. M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Al- Andalūsi, Ibnu Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Semarang : Usaha Keluarga, t.t.
- Dadan Muttaqien, Drs. M. Hum., (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 1999
- Ad-Dimyāṭi, Abū Bakr Usman bin Muḥammad Syattō, *Hasyiah i'ānah at-Tālibin*, cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1995
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Logos, 1996
- Al- Gazālī,, Abū Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad, *Al Mustashfa min 'Ilm Al Usul*, 2 Juz, t.t. : Dār Al fikr, t.t.
- Al- Gundūr, Ahmad, Dr., *At-Talaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah, wa al-Qanun*, cet. 1, Mesir : Dār al-Ma'arif
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU. NO. 1 Tahun 1974, PP. NO. 9, cet. 3*, Medan : CV. Zahir, 1975
- Haroen, DR., MA, Nasroen., *Ushul Fiqh I*, 2 Jilid, cet. 2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- al-Ḥasni, Al-Imām Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muḥammad al-Ḥusaini ad-Dimasyqi Asy- Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtishor*, juz II, Semarang : Syirkah an-Nūr Asia
- Ḥazm, Abi Muḥammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'id ibnu, *Al-Muḥalla*, Juz IO, Beirut : Dār al-Fikr
- Hutagulung, . Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, cet. 1, Jakarta : IHC, 1985

- Ismail, Ahmad Satori, *Fiqh perempuan dan feminisme*, dalam *Membincang Feminisme (diskursus Gender Prespektif Islam)*, cet. 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Khallāf, 'Abdul Wahāb, *Usul Fiqh*, cet.12, Kuwait : Dār al-Qolam, 1978
- Kamāl Mukhtār, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta : Bulan bintang, 1993
- Lili Rosyidi, *alasan-alasan Perceraian UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet. 3, Bandung : Alumni. 1983
- Maḥmūd Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam disusun Secara Undang-undang Barat*, cet. Jakarta : al-Hidayah, 19
- Makhmasāni, M. Subhi, *Falsafah At -Tasyri' Fi Al -Islam Muqaddimah fi Dirāsah Asy- Syari'ah Al Islamiyyah 'Ala Dai Mazhabihā Al Mukhtalifah Wa Dai Al Qawanin Al Hadisah*, cet. 3, Beirut: Dār al-'Ilm Li Al- Malayin, 1961
- Al- Malakah 'arobiyyah, at-Taṭliq 'alā Qanūn al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah, cet. 1, t.t., Nasyrul ma'rifah, t.t.
- Al- Māliki, Muḥammad bin aḥmad bin Juzay al-Girnāṭi, *Qowanin al-Aḥkām as-Syar'iyyah wa Masāil al-Furū' al-Fiqhiyah*, Beirut : Dār al-'Ilmi li al-Malayin, 1974.
- M. Atho Mudhar, *Ijtihad Umar dalam membaca Gelombang Ijtihad antara tradisi dan liberasi*, cet. 1, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Mahmoud Syaltout, Syekh *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqh*, cet.7 , Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Al-Mugniyah, Muḥammad Jawād, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khomsah*, Penerjemah : Masykur A.B. dkk ., *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 1, Jakarta : Lentera , 1996
- Mūsā, Dr., Muḥammad Yūsuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiah fi al-Fiqh al-Islāmi (Dirōsah Muqāranah ma'a at-Ta'arud li Aḥkām al-Qodō wa Bayāni mā 'alaih al-'Amal al-Yaum*, cet. 1, Mesir : Dār al-Kitāb al-'Arobi, 1956



- Al- Qardāwī, DR. Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥaram Fī al-Islām*, alih bahasa : H. Mua'mmal Hamidi, Surabaya : Bina Ilmu, 1993
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh bin Aḥmad al-Anṣorī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* Kairo : Dār al-Kātib al-'arobiah, 1967
- As-Sāyis, Muḥammad' Ali, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, t.t. Muḥammad 'Ali as-Ṣobih, t.t.
- As-Shiddieqī, Prof. Dr. T.M. Ḥasbi, *falsafah Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- As-Sibā'i, Muṣṭafa, *Syarḥ Qanūn al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, cet. 7, Dimasyqi : Maṭba'ah Jāmi'ah, 1965M
- Soekanto, DR. S.H. M.A. Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 1, Jakarta : PT. Rajawali, 1980
- Sudarsono, Drs.,SH, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.1, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Sulaiman Rasyid, H., *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. 28 Bandung : Sinar Baru al-Gensindo, 1995
- As- Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrohman bin Abi Bakr, *Al-asybāh wa an-Nazāir fī al-Furū'*, Indonesia ; Maktab an-Nur Asia, t.t.
- Asy- Syirōzi, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali ibn Yūsuf al-Fairuzabadi, *Al-Muḥaẓẓab fī- al-Fiqh as-Syāfi'i*, juz II Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.
- Aṭ- Ṭobari, 'Imāduddin Muḥammad, *Aḥkām al-Qur'an*, Juz 1 Beirūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.
- Aẓ- Ḥāhibi, Muḥammad Husein, *Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Dirōsah Muqāranah Baina Mazāhib Ahli as-Sunnah Wa Mazhab al-Ja'fariah*, cet. 2 Mesir : Dār at-Ta'lif, 1978
- Az-Zuhaili, Wabbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa adillatuhu*, delapan juz, cet. 3, Beirūt : Dār Al-Fikr, 1984



## D. KELOMPOK BUKU LAIN

- Agustina Nunuk P.M., *Perempuan Desa dan Pembangunan*, dalam *Membincang Feminisme*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.
- Ainun BJ. Habibi, *Peran Wanita dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, dalam *Membincangkan Feminisme*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.
- Anita Rahman, *Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga*, dalam *Membincangkan Feminisme*, cet. 1, Pustaka Hidayah, 1997
- Anwar Haryono, *Indonesia Kita*, cet. 1, Bandung : Gema Insan Press, 1995.
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation theology (Essay on Liberative elements In Islam)*, alih bahasa : Agung Prihanto, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 1997*, Jakarta Indonesia
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.
- Al- Gazāli, Muḥammad, *Ḥazāḍ Dinunā*, cet. 3, Kairo : Dār al-Syurūq, 1992.
- Hamid, S.H., Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang PA dan Bidangannya*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Hasan Basri, KH., *Keluarga Sakinah*, dalam A. Sanusi dkk., (ed.), *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4, Jakarta : Pustaka Antara, 1996
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. 2, Bandung : Alumni, 1993
- Huzaemah Tohido Yanggo, *Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan*, dalam *membincangkan feminisme*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- \_\_\_\_\_, *Membincangkan feminisme*, cet. 1, Yogyakarta : Risalah Gusti, 1998
- Ihromi, Tapi Omas, *Kajian wanita dalam Pembangunan*, ed.1, Jakarta : Yayasan Obor, 1995

- Ibrahim Husen, "*Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia Dalam Islam*", dalam : A. Sanusi dkk (Peny.), *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4, Jakarta : Pustaka Antara, 1996.
- Jalaludin Rakhmat, *Memelihara Perjanjian Suci*, dalam : A. Sanusi dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4, Jakarta : Pustaka Antara, 1996
- Nasution, Harun, *Islam dan Pembinaan Keluarga Bahagia*, dalam : A. Sanusi dkk., (ed.) , *Membina Keluarga Bahagia*, cet.4 , Jakarta : Pustaka Antara, 1996.
- Ramulyo, Moh. Idris, SH., *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Jakarta : sinar Grafika, 1995
- KHI di Indonesia*, dicetak bersama *UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama*, Surabaya : Tinta Mas, 1996.
- Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta : Kota Kembang, 1987
- Mahmod Abas Akad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, cet.2 , Jakarta : Bulan Bintang, 1997
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Perkawinan (UU. NO. 1 TH.974)*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1996
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1
- Utami Munandar, S.C., *Hubungan Isteri suami dan Anak dalam Keluarga*, dalam A. Sanusi (ed.), *dalam membina Keluarga Bahagia*, cet. 4 Jakarta : Pustaka Antara : 1996
- Al-Zastrouwi, *Reformasi Pemikiran, Respon Kontemplatif terhadap persoalan Kehidupan dan Budaya*, cet. I, Jakarta : LKPSM, 1998.
- D. KELOMPOK KAMUS BAHASA**
- al-Aṣṣafahāni, ar-Rōgib, *Mu'jam Mufrodāt Alfāz al-Qur'an*, , editor : Nadīm Marāsili, cet. , Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.

*Ensiklopedi Islam*, cet. 1 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) III

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet.3, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

*Mu'jam Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, juz II, cet. 2, Mesir : Al-Haiah al-Miṣriah al-ʿĀmah, 1970.

#### E. SKRIPSI

Asna Farida, *Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannyadi Pengadilan Agama Kulonprogo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Mustadzkiroh, *Studi Analisis atas alasan Permohonan cerai Gugat dan Alasan Gugat Cerai yang diajukan dari TKI/TKW serta Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Cilacap, Tahun 1994-1995*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA